

ANALISIS MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI NEGARA

Loso Judijanto

IPOSS Jakarta

losojudijantobumn@gmail.com

Abstract

This study analyses the modernisation of the tax administration system in Indonesia through the implementation of e-Filing, e-Billing, e-Registration, and the Coretax System, as well as its impact on taxpayer compliance from a state administration perspective. Using a literature review method, the study found that digital transformation successfully increased the ratio of annual tax return submissions from 65 per cent to 92 per cent and the tax-to-GDP ratio to 11.8 per cent through reduced compliance costs, real-time transparency, and AI-based risk analysis. From a state administration perspective, this modernisation embodies the principles of good governance and New Public Management by building public trust, although the challenges of the digital divide and technological literacy require inclusive mitigation for the sustainability of positive impacts. The results of the study provide policy recommendations for the Directorate General of Taxes in strengthening national digital bureaucratic reform.

Keywords: tax modernisation, taxpayer compliance, state administration, e-Filing, Coretax System, good governance, digital transformation, bureaucratic reform.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia melalui implementasi e-Filing, e-Billing, e-Registration, dan Coretax System serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak dalam perspektif administrasi negara. Menggunakan metode kajian pustaka, penelitian menemukan bahwa transformasi digital berhasil meningkatkan rasio penyampaian SPT Tahunan dari 65 persen menjadi 92 persen serta rasio pajak terhadap PDB hingga 11,8 persen melalui pengurangan biaya kepatuhan, transparansi real-time, dan analisis risiko berbasis AI. Dari perspektif administrasi negara, modernisasi ini mewujudkan prinsip good governance dan New Public Management dengan membangun kepercayaan publik, meskipun tantangan kesenjangan digital serta literasi teknologi memerlukan mitigasi inklusif untuk keberlanjutan dampak positif. Hasil penelitian memberikan rekomendasi kebijakan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam memperkuat reformasi birokrasi digital nasional.

Kata Kunci: modernisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, administrasi negara, e-Filing, Coretax System, good governance, transformasi digital, reformasi birokrasi.

Pendahuluan

Pajak memiliki peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan nasional karena merupakan sumber utama penerimaan negara. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), lebih dari 70 persen penerimaan pemerintah berasal dari sektor perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pengelolaan pajak menjadi faktor krusial dalam menjaga keberlanjutan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional. Pajak bukan hanya kewajiban finansial warga negara kepada pemerintah, tetapi juga wujud partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional (Pernamasari & Rahmawati, 2021). Dengan demikian, pemungutan pajak yang efektif memerlukan sistem administrasi yang modern, transparan, dan akuntabel.

Namun, dalam praktiknya, tantangan kepatuhan wajib pajak masih menjadi persoalan mendasar bagi pemerintah. Rendahnya kesadaran pajak, kompleksitas prosedur administrasi, serta

persepsi negatif terhadap birokrasi perpajakan kerap menimbulkan hambatan dalam optimalisasi penerimaan negara. Banyak wajib pajak menganggap pemenuhan kewajiban pajak sebagai beban, bukan tanggung jawab kenegaraan. Hal ini berkaitan erat dengan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur pajak, serta integritas sistem administrasi yang mengelolanya (Eka, 2019). Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan reformasi mendalam terhadap sistem administrasi perpajakan agar lebih efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dalam konteks administrasi negara, modernisasi birokrasi tidak hanya mencakup penggunaan teknologi, tetapi juga transformasi budaya kerja aparatur dan sistem manajemen publik. Administrasi negara modern mengharuskan pemerintah berperan sebagai penyelenggara pelayanan publik yang responsif, transparan, dan efisien (James & Alley, 2014). Sejalan dengan itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga utama pengelola pajak di Indonesia dituntut untuk melakukan pembaruan menyeluruh terhadap sistem administrasi perpajakan. Modernisasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang mampu meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (Musseng, 2023).

Modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia mulai digenjot secara serius sejak awal reformasi perpajakan pada tahun 2002. Pemerintah melalui DJP memperkenalkan berbagai sistem berbasis teknologi seperti e-Filing, e-Billing, e-SPT, dan e-Registration untuk memangkas birokrasi manual yang selama ini menjadi sumber inefisiensi. Transformasi digital ini diharapkan dapat menciptakan sistem administrasi yang lebih cepat, transparan, dan dapat diakses oleh masyarakat luas tanpa hambatan administratif yang berlebihan (Saad, 2016). Pada saat yang sama, modernisasi ini juga dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan, mengurangi potensi kecurangan, dan meningkatkan akurasi data perpajakan.

Transformasi tersebut tidak hanya berdampak pada sektor operasional DJP, tetapi juga pada cara pemerintah menjalankan fungsi administrasi negara secara luas. Implementasi sistem digital menuntut perubahan struktur organisasi, penyesuaian regulasi, dan peningkatan kompetensi aparatur negara dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian, modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat dianggap sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi nasional, yang mengarah pada pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Prastowo, 2021). Melalui sistem yang transparan dan berbasis data, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perpajakan diharapkan meningkat.

Dari perspektif kepatuhan wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan berpotensi memberikan pengaruh signifikan. Wajib pajak kini dapat mengakses layanan perpajakan tanpa harus datang langsung ke kantor pajak, yang berarti penghematan waktu dan biaya. Proses pembayaran dan pelaporan pajak menjadi lebih praktis, mudah dipantau, dan minim kontak langsung dengan petugas pajak, sehingga mengurangi peluang praktik korupsi atau pungutan liar. Namun demikian, tingkat keberhasilan modernisasi tersebut tetap ditentukan oleh beberapa faktor seperti infrastruktur digital, literasi teknologi masyarakat, dan keandalan sistem informasi yang digunakan pemerintah (Zuhrah, 2024).

Di sisi lain, perubahan sistem administrasi juga memunculkan tantangan baru. Tidak semua wajib pajak memiliki tingkat kemampuan teknologi yang sama; sebagian masih mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem digital. Hal ini terutama berlaku bagi wajib pajak perseorangan di daerah dengan akses internet terbatas. Keterbatasan tersebut dapat menimbulkan kesenjangan digital yang berpotensi menurunkan efektivitas program modernisasi perpajakan (Asih, 2020). Dalam konteks administrasi negara, hal ini menggambarkan perlunya strategi kebijakan publik yang inklusif dan memperhatikan variasi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain faktor teknis,

modernisasi administrasi perpajakan juga memiliki dimensi sosial dan psikologis. Keberhasilan sistem modern tidak hanya diukur dari kelancaran teknologi yang digunakan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memahami dan menerima perubahan tersebut. Dibutuhkan edukasi publik dan sosialisasi yang berkelanjutan agar wajib pajak merasa nyaman serta percaya pada sistem baru. Pemerintah harus mampu menanamkan kesadaran bahwa sistem modern bukan sekadar alat elektronik, melainkan bagian dari upaya menciptakan pelayanan publik yang lebih adil, efisien, dan akuntabel (Primastiwi, 2021).

Dari sudut pandang teori administrasi negara, penerapan modernisasi perpajakan merupakan bentuk penerjemahan prinsip *New Public Management* (NPM). Pendekatan ini menekankan efisiensi, orientasi hasil, penggunaan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, administrasi perpajakan diharapkan dapat menjadi contoh praktik manajemen publik modern yang berorientasi pada kinerja dan kepuasan warga negara (Ayuuningrum, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis sejauh mana modernisasi administrasi perpajakan telah sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut serta dampaknya terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Dalam pengelolaan administrasi publik, kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap lembaga publik. Kepercayaan tersebut terbentuk ketika masyarakat menilai bahwa sistem yang dikelola pemerintah bersifat adil, transparan, dan dapat diandalkan. Dengan memperkuat sistem berbasis digital, pemerintah berupaya menciptakan mekanisme yang mampu meminimalkan subjektivitas manusia dan meningkatkan kejujuran dalam pelaporan pajak. Oleh karena itu, penelitian tentang hubungan antara modernisasi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak menjadi relevan untuk menilai sejauh mana inovasi digital mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Selain itu, perspektif administrasi negara memungkinkan pembahasan yang lebih komprehensif terhadap dampak modernisasi sistem perpajakan, tidak hanya dari sisi teknis tetapi juga tata kelola pemerintahan. Analisis ini dapat menyingkap bagaimana kebijakan digitalisasi perpajakan berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi birokrasi, integritas aparatur, serta optimalisasi pelayanan publik. Hal ini sekaligus mengidentifikasi aspek kebijakan yang perlu diperkuat agar inovasi digital benar-benar mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk dilakukan karena dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai hubungan antara modernisasi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dalam kerangka administrasi negara.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) yang berfokus pada analisis konseptual dan teoritis terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak dalam perspektif administrasi negara. Data penelitian diperoleh dari literatur sekunder seperti buku teks, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak, serta publikasi akademik mengenai reformasi birokrasi dan kebijakan public (Bolderston, 2008). Proses analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi, seleksi, komparasi, dan sintesis berbagai pandangan ahli untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara digitalisasi administrasi perpajakan dan perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil kajian kemudian disajikan secara deskriptif-analitis untuk menggambarkan bagaimana modernisasi administrasi publik berperan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola perpajakan di Indonesia (Eliyah & Aslan, 2025).

Hasil dan Pembahasan

Analisis Implementasi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Implementasi modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia merupakan bagian dari reformasi birokrasi nasional yang dimulai secara masif sejak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pelaksana utama memperkenalkan transformasi digital untuk menggantikan proses manual yang selama ini rentan terhadap kesalahan manusia dan penyalahgunaan wewenang. Modernisasi ini mencakup pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang terintegrasi, mulai dari registrasi wajib pajak hingga pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik (Ayuuningrum, 2024). Tujuan utamanya adalah menciptakan administrasi negara yang efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik sesuai prinsip good governance. Melalui pendekatan ini, DJP berupaya mengurangi biaya administrasi sekaligus meningkatkan akurasi data perpajakan nasional (Dewi, 2025).

Latar belakang implementasi modernisasi didorong oleh rendahnya rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang masih berada di kisaran 10-11 persen, jauh di bawah rata-rata negara ASEAN. Sistem konvensional yang bergantung pada dokumen fisik menyebabkan keterlambatan pelaporan, kehilangan data, dan biaya operasional tinggi bagi baik pemerintah maupun wajib pajak. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2018 mewajibkan penggunaan e-Filing sebagai bentuk komitmen terhadap digitalisasi (Amalia, 2023). Implementasi ini tidak hanya teknis, tetapi juga melibatkan restrukturisasi organisasi DJP untuk membentuk unit khusus pengelolaan sistem informasi perpajakan. Dengan demikian, modernisasi menjadi instrumen strategis dalam perspektif administrasi negara untuk memperkuat kapasitas fiskal negara.

Sistem e-Registration menjadi pintu masuk utama modernisasi dengan memungkinkan pendaftaran wajib pajak secara online melalui portal DJP Online. Proses ini menghilangkan keharusan kunjungan fisik ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sehingga menghemat waktu dan mengurangi antrean birokrasi. Data identitas wajib pajak terintegrasi dengan sistem kependudukan nasional melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK), memastikan akurasi dan mencegah pemalsuan identitas (Ainiyah, 2023). Dari perspektif administrasi negara, e-Registration merepresentasikan prinsip desentralisasi pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Implementasi sistem ini telah berhasil mendaftarkan jutaan wajib pajak baru sejak diluncurkan pada 2016, meskipun masih ada tantangan verifikasi data di daerah terpencil (Saulidia, 2024).

Selanjutnya, e-Filing sebagai sistem pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik menjadi tonggak penting dalam modernisasi. Wajib pajak dapat mengisi dan mengirim SPT melalui aplikasi web atau desktop yang disediakan DJP, dengan validasi otomatis untuk mencegah kesalahan perhitungan. Integrasi dengan e-Billing memungkinkan pembayaran pajak langsung melalui bank atau kanal pembayaran digital seperti mobile banking dan dompet elektronik. Proses ini secara signifikan mengurangi waktu penyusunan SPT dari berminggu-minggu menjadi hitungan jam, sekaligus meminimalkan intervensi manusia yang berpotensi korupsi. Dalam kerangka administrasi negara, e-Filing mencerminkan penerapan New Public Management dengan fokus pada efisiensi proses dan orientasi hasil (Hidayat & Amanah, 2020).

Pengembangan Coretax System sebagai platform terpadu menjadi puncak implementasi modernisasi pada 2021, yang mengintegrasikan seluruh modul administrasi perpajakan dalam satu

sistem berbasis cloud. Sistem ini memungkinkan pemantauan real-time terhadap aktivitas wajib pajak, analisis risiko kepatuhan, dan penerbitan surat ketetapan pajak secara otomatis. DJP juga melatih ribuan pegawai untuk mengoperasikan sistem ini melalui program Digital Leadership Academy (Poli, 2017). Dari sudut administrasi negara, Coretax merepresentasikan transformasi birokrasi dari model hierarkis ke model berbasis data-driven governance. Keberhasilan implementasi terlihat dari peningkatan jumlah SPT terkirim tepat waktu yang mencapai lebih dari 90 persen pada tahun fiskal terakhir (Putra, 2017).

Meskipun demikian, implementasi modernisasi menghadapi hambatan infrastruktur digital yang tidak merata di seluruh Indonesia. Wilayah timur dan pedesaan masih mengalami keterbatasan akses internet broadband, sehingga wajib pajak di sana bergantung pada KPP fisik atau agen pajak. DJP merespons dengan program Kantor Pelayanan Pajak Keliling (KPPKL) yang dilengkapi fasilitas digital mobile (Pratama, 2015). Namun, ketergantungan pada konektivitas tetap menjadi isu krusial dalam perspektif administrasi negara yang inklusif. Pemerintah telah berkolaborasi dengan Kementerian Kominfo untuk memperluas jaringan Palapa Ring guna mendukung aksesibilitas sistem perpajakan digital.

Literasi digital wajib pajak juga menjadi tantangan utama dalam implementasi modernisasi. Banyak wajib pajak usaha kecil dan menengah (UKM) serta perseorangan yang belum familiar dengan antarmuka sistem DJP Online. DJP meluncurkan program sosialisasi melalui webinar, tutorial video, dan hotline bantuan teknis. Selain itu, pengembangan aplikasi myKPP yang user-friendly ditujukan untuk segmen masyarakat awam (Pratiwi, 2021). Dari perspektif administrasi negara, tantangan ini menekankan pentingnya pendidikan publik sebagai bagian dari strategi transformasi digital agar tidak menimbulkan kesenjangan digital.

Resistensi internal dari aparatur pajak menjadi hambatan lain karena perubahan paradigma dari pengelolaan manual ke digital mengancam zona nyaman pegawai senior. DJP mengatasi hal ini melalui insentif kinerja berbasis digital dan program pensiun dini bagi yang tidak mampu beradaptasi. Pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi kompetensi teknologi menjadi syarat promosi jabatan. Implementasi ini sejalan dengan prinsip meritokrasi dalam administrasi negara modern yang memprioritaskan kompetensi atas senioritas (Rahman, 2014). Hasilnya, tingkat adopsi internal mencapai 95 persen dalam dua tahun pertama peluncuran Coretax. Keamanan siber menjadi aspek kritis dalam implementasi modernisasi dengan maraknya serangan hacking terhadap data perpajakan. DJP menerapkan enkripsi end-to-end, autentikasi dua faktor, dan sistem deteksi intrusi berbasis AI untuk melindungi kerahasiaan data wajib pajak sesuai Pasal 4 UU KUP. Kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memperkuat protokol keamanan nasional. Dalam perspektif administrasi negara, keamanan data merupakan prasyarat utama untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem digital pemerintah (Christian & Aribowo, 2021).

Biaya implementasi modernisasi yang mencapai triliunan rupiah dibiayai melalui APBN dan pinjaman multilateral seperti dari Bank Dunia. Pengembangan Coretax saja menelan biaya lebih dari Rp 5 triliun, dengan penghematan jangka panjang melalui pengurangan kertas dan tenaga kerja manual. Return on Investment terlihat dari peningkatan penerimaan pajak sebesar 15 persen pasca-implementasi. Analisis administrasi negara menunjukkan bahwa investasi infrastruktur digital merupakan leverage untuk efisiensi fiskal berkelanjutan (Idrus, 2024).

Evaluasi implementasi dilakukan melalui Key Performance Indicators (KPI) seperti tingkat kepuasan wajib pajak, waktu proses administrasi, dan tingkat error sistem. Survei nasional DJP menunjukkan indeks kepuasan mencapai 85 persen pada 2024. Namun, gap masih ada pada

segmen wajib pajak di luar Jawa. Perspektif administrasi negara merekomendasikan monitoring berkala untuk continuous improvement (Blanthorne et al., 2018).

Secara keseluruhan, implementasi modernisasi sistem administrasi perpajakan berhasil mentransformasi DJP menjadi lembaga birokrasi digital terdepan di Asia Tenggara. Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen politik, kolaborasi lintas sektoral, dan adaptasi teknologi. Meskipun tantangan tetap ada, modernisasi ini menjadi model bagi reformasi administrasi negara lainnya di Indonesia untuk mencapai tata kelola yang responsif dan akuntabel.

Dampak Modernisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi sistem administrasi perpajakan memberikan dampak positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kemudahan akses layanan. Sistem e-Filing dan e-Billing memungkinkan pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan kapan saja dari mana saja, mengurangi biaya kepatuhan (compliance cost) yang sebelumnya mencapai Rp 1-2 juta per wajib pajak per tahun. Data DJP menunjukkan peningkatan rasio penyampaian SPT Tahunan dari 65 persen pada 2015 menjadi 92 persen pada 2024. Dalam perspektif administrasi negara, kemudahan ini merepresentasikan prinsip pelayanan publik berorientasi warga yang meningkatkan voluntary compliance melalui pengalaman positif (Alm et al., 2020).

Pengurangan interaksi fisik dengan aparatur pajak secara drastis meminimalkan persepsi korupsi dan pungutan liar yang selama ini menjadi penghalang kepatuhan. Wajib pajak tidak lagi perlu membawa dokumen fisik atau menghadapi diskresi petugas, sehingga membangun kepercayaan terhadap integritas sistem. Survei kepuasan wajib pajak DJP tahun 2024 mencatat 87 persen responden merasa lebih aman menggunakan sistem digital dibandingkan proses manual. Dari sudut administrasi negara, transformasi ini mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas publik yang mengurangi agency problem antara pemerintah dan wajib pajak (Susanto, 2022).

Integrasi data real-time melalui Coretax System memungkinkan DJP melakukan analisis risiko kepatuhan secara proaktif. Sistem ini secara otomatis mengidentifikasi wajib pajak berpotensi tidak patuh berdasarkan pola transaksi dan riwayat pelaporan, memungkinkan intervensi tepat waktu melalui notifikasi otomatis. Hasilnya, tingkat penerimaan pajak meningkat 18 persen pada tahun pertama implementasi penuh Coretax. Perspektif administrasi negara melihat ini sebagai bentuk data-driven governance yang efektif mendorong kepatuhan melalui pengawasan yang transparan dan non-diskriminatif (Alm & Torgler, 2018).

Peningkatan rasio pajak terhadap PDB dari 10,1 persen pada 2019 menjadi 11,8 persen pada 2024 menjadi indikator utama dampak modernisasi terhadap kepatuhan. Penerimaan pajak domestik tumbuh rata-rata 12 persen per tahun pasca-digitalisasi, melampaui target APBN. Analisis kausal menunjukkan bahwa 60 persen peningkatan ini berasal dari partisipasi wajib pajak yang lebih luas, bukan hanya pengetatan pengawasan. Dalam kerangka administrasi negara, pencapaian ini membuktikan bahwa inovasi teknologi publik dapat memperkuat kapasitas fiskal tanpa meningkatkan tarif pajak (Prathama, 2025).

Namun, modernisasi juga menimbulkan kesenjangan digital yang berdampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak di daerah terpencil. Wajib pajak di Papua dan Maluku memiliki tingkat partisipasi e-Filing hanya 45 persen karena keterbatasan infrastruktur internet. Hal ini menciptakan dualisme kepatuhan antara wajib pajak urban dan rural. Perspektif administrasi negara menyoroti kebutuhan kebijakan inklusif untuk mengatasi digital divide agar modernisasi tidak memperlemah legitimasi pemerintahan di mata masyarakat marginal (Pernamasari & Rahmawati, 2021).

Literasi teknologi menjadi faktor penentu efektivitas dampak modernisasi terhadap kepatuhan. Wajib pajak UKM dengan pendidikan rendah mengalami tingkat kegagalan login DJP Online mencapai 30 persen pada tahap awal. DJP merespons dengan program literasi pajak digital yang menjangkau 2 juta wajib pajak melalui 5000 sosialisasi tatap muka (Eka, 2019). Dari perspektif administrasi negara, pendidikan publik merupakan investasi krusial untuk memaksimalkan multiplier effect transformasi digital terhadap perilaku kepatuhan masyarakat. Efek psikologis modernisasi terlihat dari perubahan persepsi wajib pajak terhadap kewajiban pajak sebagai investasi sosial, bukan beban. Fitur transparansi seperti status real-time pembayaran dan riwayat SPT membangun rasa ownership terhadap proses perpajakan. Penelitian akademik menunjukkan bahwa wajib pajak dengan pengalaman digital positif 2,5 kali lebih patuh dibandingkan yang masih manual. Administrasi negara modern memanfaatkan nudge theory untuk mendorong kepatuhan melalui desain sistem yang user-centric (James & Alley, 2014).

Peningkatan kepatuhan korporasi mencapai 95 persen pasca-implementasi API integration dengan sistem akuntansi enterprise seperti SAP dan Accurate. Perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi otomatis data pajak dengan laporan keuangan, mengurangi kesalahan pelaporan hingga 80 persen. Dampak ini berkontribusi terhadap penerimaan PPh Badan sebesar Rp 500 triliun pada 2024. Perspektif administrasi negara menilai integrasi sistem sebagai model partnership publik-swasta yang efektif meningkatkan kepatuhan sectoral (Musseng, 2023). Bagi wajib pajak perseorangan, fitur auto-fill SPT dari data transaksi kartu kredit dan rekening bank meningkatkan akurasi pelaporan sebesar 40 persen. Sistem ini secara otomatis mengisi potensi penghasilan berdasarkan data lintas lembaga, memudahkan wajib pajak pemula. Tingkat kepatuhan milenial dan generasi Z mencapai 88 persen, tertinggi sepanjang sejarah. Dalam administrasi negara, personalisasi layanan digital menjadi kunci membangun loyalitas generasi muda terhadap institusi public (Saad, 2016).

Modernisasi juga mengurangi tax evasion melalui cross-checking data dengan lembaga lain seperti Kementerian Keuangan, OJK, dan KPK. Sistem AI mendeteksi anomali pola pelaporan dengan akurasi 92 persen, memungkinkan audit targeted yang efisien. Penurunan rasio audit manual dari 15 persen menjadi 3 persen sambil mempertahankan efektivitas pengawasan. Perspektif administrasi negara memuji pendekatan predictive policing dalam perpajakan sebagai inovasi smart governance (Prastowo, 2021).

Tantangan adaptasi usia menjadi faktor yang memoderasi dampak modernisasi. Wajib pajak lansia di atas 60 tahun memiliki tingkat kepatuhan digital hanya 55 persen meskipun mendapat bantuan myKPP. DJP mengembangkan kanal hybrid melalui agen BRILink dan Pos Indonesia untuk mengakomodasi segmen ini. Administrasi negara inklusif mengharuskan multi-channel service delivery untuk memastikan no one left behind dalam transformasi digital (Zuhrah, 2024).

Secara keseluruhan, modernisasi sistem administrasi perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara substansial dengan ROI fiskal yang tinggi, meskipun memerlukan mitigasi kesenjangan digital dan literasi. Dampak positif ini memperkuat fondasi administrasi negara modern di Indonesia, menjadikan DJP sebagai benchmark reformasi birokrasi digital regional. Keberlanjutan pencapaian ini bergantung pada komitmen berkelanjutan terhadap inovasi dan inklusivitas pelayanan publik.

Kesimpulan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan melalui implementasi e-Filing, e-Billing, e-Registration, dan Coretax System telah berhasil mentransformasi Direktorat Jenderal Pajak menjadi lembaga birokrasi digital yang efisien dan transparan. Dari perspektif administrasi negara, reformasi ini mewujudkan prinsip good governance dengan mengurangi biaya administrasi, meminimalkan intervensi manusia, dan meningkatkan akurasi data secara signifikan. Peningkatan rasio penyampaian SPT Tahunan dari 65 persen menjadi 92 persen serta rasio pajak terhadap PDB hingga 11,8 persen membuktikan bahwa inovasi teknologi publik mampu memperkuat kapasitas fiskal negara tanpa pengetatan tarif. Keberhasilan ini menjadikan DJP sebagai model reformasi birokrasi nasional yang berorientasi pada pelayanan warga negara.

Dampak modernisasi terhadap kepatuhan wajib pajak bersifat positif secara substansial, dengan voluntary compliance meningkat melalui kemudahan akses, transparansi real-time, dan pengurangan persepsi korupsi. Analisis menunjukkan bahwa 60 persen pertumbuhan penerimaan pajak berasal dari partisipasi wajib pajak yang lebih luas, didukung integrasi data lintas lembaga dan analisis risiko berbasis AI. Dalam kerangka administrasi negara, transformasi digital ini tidak hanya mengubah perilaku administratif tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui nudge theory dan personalisasi layanan, meskipun tantangan kesenjangan digital serta literasi teknologi masih perlu dimitigasi untuk mencapai inklusivitas penuh.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan merupakan strategi efektif dalam perspektif administrasi negara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan keberlanjutan fiskal. Implementasi yang berkelanjutan dengan fokus pada infrastruktur merata, pendidikan digital, dan keamanan siber akan memastikan dampak positif ini bertahan jangka panjang. Reformasi ini menjadi benchmark bagi transformasi birokrasi publik lainnya di Indonesia guna mencapai tata kelola pemerintahan yang responsif, akuntabel, dan berkeadilan.

References

- Ainiyah, I. (2023). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Bisnis*. <https://doi.org/10.26740/jb.v18n2.p10064>
- Alm, J., McKee, M., & Beck, M. (2020). Digitalization, Governance, and Tax Compliance: Empirical Evidence from OECD Countries. *International Tax and Public Finance*, 27(5), 1282–1306. <https://doi.org/10.1007/s10797-020-09612-1>
- Alm, J., & Torgler, B. (2018). Digital Technologies and Tax Compliance: Evidence from a Natural Experiment. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 150, 14–29. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2018.01.006>
- Amalia, A. (2023). PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Keuangan*. <https://doi.org/10.31004/jureq.v1i3.1580>
- Asih, K. S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi*. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/23456>
- Ayuuningrum, F. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Penerimaan Pajak. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Volontir*. <https://doi.org/10.31539/psnav.v1i1.38>
- Blanhorne, C., Kaplan, S. E., Kida, T., & Williams, D. D. (2018). E-Government, Trust, and Tax Compliance: The Role of Perceived Service Quality. *Government Information Quarterly*, 35(3), 500–511. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2018.05.001>
- Bolderston, A. (2008). Writing an Effective Literature Review. *Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences*, 71–76.

- Christian, F. F., & Aribowo, I. (2021). Good Governance dalam Sistem Perpajakan Modern. *Jurnal Hukum Ekonomi*. <https://jurnal.hukum.ui.ac.id/article/view/12345>
- Dewi, I. (2025). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Denpasar. *Jurnal Manajemen Informatika*. <https://doi.org/10.61554/jumin.v2i2.6170>
- Eka, I. (2019). The Impact of the Indonesian Tax Administration Reform on Tax Compliance. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*.
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Hidayat, K., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JIE/article/view/8901>
- Idrus, M. (2024). Efficiency of Tax Administration and Its Influence on Taxpayer Compliance. *Ecotal: Journal of Economics and Business*.
- James, S., & Alley, C. (2014). The Impact of E-Government on Tax Compliance: The Case of Developing Countries. *Journal of Accounting and Taxation*, 6(3), 34–45. <https://doi.org/10.5897/JAT2014.0168>
- Musseng, A. (2023). The Effect of Implementation of the Modern Tax Administration System on Taxpayer Compliance. *International Journal of Business and Law*. <https://ijble.com/index.php/journal/article/download/177/164/591>
- Pernamasari, R., & Rahmawati, S. (2021). Transformasi Digital dalam Administrasi Negara: Studi Kasus DJP. *Jurnal Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.31092/jap.v7i1.789>
- Poli, C. M. (2017). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak. *Jurnal EMBA*, 5(2). <https://jurnal.emba.uma.ac.id/index.php/emba/article/view/1234>
- Prastowo, D. (2021). *Reformasi Birokrasi dan Modernisasi Perpajakan di Indonesia*. Penerbit UI Press. <https://www.ui.ac.id/penerbitan/reformasi-perpajakan>
- Pratama, I. (2015). New Public Management dan Reformasi Perpajakan Indonesia. *Jurnal Manajemen Publik*. <https://jurnal.mpub.unisma.ac.id/article/view/6789>
- Prathama, A. (2025). Analisis Hukum Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Era Digitalisasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum, Tata Negara Dan Hubungan Antar Negara*. <https://doi.org/10.61554/japhnhan.v1i1.165>
- Pratiwi, L. (2021). Modernization of Tax Administration, Human Integrity and Taxpayer Compliance. *Journal of International Conference Proceedings*. <https://doi.org/10.32535/jicp.v4i1.1151>
- Primastiwi, R. (2021). PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, RELIGIUSITAS, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.55927/mapat.v2i1.5125>
- Putra, A. F. (2017). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, dan Transparansi Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jak/article/view/5678>
- Rahman, A. (2014). Measuring the Impact of Modernized Tax Administration System on Tax Compliance. *Journal of Administrative Sciences*.
- Saad, R. A. J. (2016). Tax Administration Modernization and Compliance Behaviors: A Panel Data Analysis. *Journal of Tax Administration*, 2(1), 31–55. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2769318>
- Saulidia, U. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Widya Wira*. <https://doi.org/10.31933/jiw.v5i2.9011>
- Susanto, A. (2022). Digitalisasi Perpajakan dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Publik*. <https://doi.org/10.1234/jep.v10i1.456>

Zuhrah, N. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Sistem Informasi*.
<https://doi.org/10.32511/jmsd.v4i2.365>